

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ilmu pengetahuan dalam bidang teknologi telah berkembang dengan sangat pesat, salah satu produk dari teknologi tersebut ialah teknologi informasi ataupun teknologi telekomunikasi. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektronik lainnya.

Salah satu media elektronik yang banyak digunakan masyarakat dalam kegiatan sehari-harinya yakni telepon genggam (*handphone*). Dengan adanya telepon genggam sehingga memudahkan kita untuk berbicara dengan orang lain tanpa harus bertemu dengan orang tersebut. Telepon genggam adalah alat komunikasi yang hampir semua orang memiliki, baik untuk melakukan panggilan atau mengirim pesan. Maka banyak pihak yang menggunakan *handphone* atau teknologi sebagai suatu tindak kejahatan. Kejahatan dalam bidang teknologi informasi (*cybercrime*) adalah kejahatan yang menggunakan komputer sebagai sasaran kejahatan. Kejahatan ini adalah kejahatan dalam pengertian yuridis yaitu tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bentuk-bentuk kejahatan dunia maya pada masa sekarang ini sangatlah banyak seperti penghinaan, penipuan, pencemaran nama baik, pemerasan dan pengancaman kekerasan melalui media elektronik.

Setiap orang berhak mendapatkan rasa aman dan nyaman tanpa adanya gangguan apapun. Dengan demikian seseorang akan dapat merasakan ketentraman bebas dari segala bentuk ancaman serta ketakutan yang selalu menghantui. Ancaman kekerasan bukan hanya bisa terjadi melalui pertemuan langsung namun seiring berjalannya waktu ada banyak aplikasi yang dapat

digunakan untuk menyampaikan pesan ancaman kekerasan. Maka setiap orang harus mendapat rasa aman dan tentram tanpa adanya gangguan dan tidak mengurangi hak asasi manusia.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat mempermudah manusia dan menjalankan aktivitasnya namun disisi lain dapat menimbulkan berbagai masalah seperti munculkan bentuk kejahatan atau tindak pidana yang bervariasi. Media elektronik berupa *handphone* merupakan salah satu teknologi yang dipakai manusia untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana seperti ancaman kekerasan melalui layanan pesan singkat (*WhatsApp*).

Kekerasan adalah perbuatan dengan menggunakan kekuatan fisik yang besar atau cukup besar, yang mengakibatkan orang yang dipaksa tidak berdaya secara fisik. Sementara pada ancaman kekerasan melalui media elektronik wujud nyata kekerasan belum dilakukan. Namun telah menimbulkan rasa cemas dan takut akan benar-benar akan diwujudkan. Karena itu ketidakberdayaan akibat dari ancaman kekerasan bersifat psikis. Akibat ketidakberdayaan itulah yang menyebabkan orang yang dipaksa menyerahkan barang membuat utang atau mengapuskan piutang yang dimaksud.¹

Masalah pelanggaran atau kejahatan mengancam dengan cara menakut-nakuti merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum karena meresahkan dan melanggar hak asasi orang lain. Selain itu juga mengancam orang melalui media sosial dengan cara menghina dan mencemarkan nama baik seseorang akan mudah masyarakat lain menerima informasi privasi tersebut dan dengan cepat informasi tersebar luas yang berakibatkan korban malu, terhina dan tertekan atas ancaman dari pelaku pada dirinya. Ancaman kekerasan yang dilakukan pelaku di media sosial saat ini cenderung untuk memenuhi hasrat atau ingin memperoleh sesuatu dari korban, sehingga

¹ Adami Chazawi, Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, Media Nusa Creative, Malang, 2015, hlm 121-122.

hal ini nantinya akan membuat korban mengalami ketakutan yang cukup besar yang nantinya akan merugikan dirinya.

Pelaku yang melakukan ancaman kekerasan di media sosial saat ini berkembang sangat cepat setiap tahunnya, seperti pada data yang dikeluarkan oleh *southeast asia freedom of expression net work* (SAFENet) Indonesia mencatat ada 381 kasus UU ITE sepanjang 2011-2019 yang menjerat perorangan ataupun institusi. Jika merujuk pada situs registrasi MA ada 508 perkara di pengadilan yang menggunakan UU ITE sepanjang 2011-2018. Kasus paling besar terjadi pada 2018 yaitu 292 perkara, angka ini meningkat dibanding tahun 2017 sebanyak 140 kasus. Kasus terbanyak adalah pidana yang berhubungan dengan penghinaan dan pencemaran nama baik yakni pasal 27 ayat (3) UU ITE dan di posisi kedua adalah kasus ujaran kebencian pada pasal 28 ayat 2 UU ITE.²

Tindak pidana ancaman kekerasan yang dilakukan melalui media sosial diatur dalam KUHP pasal 369 yang berbunyi “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Ketentuan pasal tersebut, jika dikaitkan dengan pola baru dalam kejahatan ancaman dengan *WhatsApp*, maka ini dirasakan cukup sulit menjerat pelaku kejahatan ancaman dengan *WhatsApp* menggunakan Pasal dalam KUHP. Untuk mengatur tata cara penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Tindak Pidana Ancaman di

² Safenet.or.id/wp-content/uploads/2019/06/laporan-tahunan-SAFENet-2018.pdf, pada tanggal 4 Agustus 2020 pukul 14.14 WIB.

dalam UU ITE diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu Pasal 45B jo Pasal 29 yaitu “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.”

Di dalam kasus putusan yang diteliti oleh penulis, dimana terdakwa telah melakukan tindak pidana ancaman kekerasan dan pencemaran nama baik yang melanggar Pasal 45B jo Pasal 29 yaitu “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi”. Dimana dalam kasus ini terdakwa mengancam korban yakni akan mencemarkan nama baik si korban dan terdakwa juga menakut-nakuti korban dengan video kekerasan dikirimkan melalui aplikasi *whatsapp* yang sangat meresahkan terdakwa, hal itu dilakukan terdakwa karena orangtua korban tidak melunasi hutang dan janjinya terhadap terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa, korban merasa terancam dan korban mengalami gangguan psikis serta rasa ketakutan yang mendalam sehingga korban dan orangtua korban melaporkan tindakan terdakwa tersebut kepada pihak berwajib karena merasa sudah tidak aman dengan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS HUKUM PIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA ANCAMAN KEKERASAN DENGAN CARA MENAKUT-NAKUTI MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI PUTUSANNO.1210/PID.SUS/ 2018/PN.MDN)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ancaman Kekerasan Dengan Cara Menakut-nakuti Melalui Media Sosial Dalam Studi Putusan No.1210/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah Untuk Mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ancaman Kekerasan Dengan Cara Menakut-nakuti Melalui Media Sosial Dalam Studi Putusan No.1210/PID.SUS/2018/PN.MDN.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan pengetahuan Ilmu Hukum Pidana Khususnya Tindak Pidana Khusus yaitu Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

2. Manfaat Praktis

Adapun yang menjadi manfaat praktis dari hasil penelitian ini ialah :

- a. Dapat memberikan masukan-masukan kepada Aparat Penegak Hukum Khususnya Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara dalam menyelesaikan permasalahan hukum serta mengambil keputusan dan kebijakan dalam menangani kasus *cybercrime*.
- b. Memberikan gambaran kepada masyarakat luas agar lebih mengerti dan memahami tentang penggunaan media sosial dan tindak pidana *cybercrime*.

3. Manfaat Bagi Penulis

- a. Menambah pemahaman dan pengetahuan mengenai tindak pidana ancaman kekerasan (*cybercrime*).
- b. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Dasar Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim

Menurut Wiryono Kusumo, Pertimbangan atau yang sering disebut juga *considerans* merupakan dasar putusan Hakim atau argumentasi Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepatasnya (*proper*), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil³. Kemudian menurut Sudikno Mertokusumo, secara sederhana putusan hakim mencakup irah-irah dan kepala putusan, pertimbangan, dan amar. Dari cakupan itu, yang dipandang sebagai dasar putusan adalah pertimbangan. Alasan-alasan yang kuat dalam pertimbangan sebagai dasar putusan membuat putusan yang hakim menjadi objektif dan beribawa⁴.

Paradigma berpikir atau dasar pertimbangan hakim sangat penting guna menentukan isi dari suatu putusan. Putusan hakim merupakan bagian hasil dari pola pikir hakim. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan jahat dari yang tertuduh.⁵

2. Segi Yuridis dan Non-Yuridis

a. Segi Yuridis

³ Hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/download/542/532, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat Sebagai ALternatif Pidana Penjara*, Malang, hal 6, diakses pada Rabu 5 Agustus 2020. Pukul 17.10.

⁴ *Ibid*, hal 7

⁵ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*, Prenada Media Group, Depok, 2018, hal 264.

Pertimbangan hakim yang bersifat Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Hal-hal yang dimaksudkan tersebut diantaranya adalah dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut di atas, lebih jauh akan dijelaskan sebagai berikut⁶ :

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan. Pada umumnya keseluruhan dakwaan jaksa penuntut umum ditulis kembali dalam putusan hakim

2. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan, ketahui atau alami sendiri. Keterangan terdakwa menjadi bahan pertimbangan hakim dan ini wajar dimasukkan ke dalam pertimbangan karena demikian itulah kehendak undang-undang.⁷

3. Keterangan Saksi

Keterangan saksi tampaknya menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya. Adalah hal wajar jika hakim mempertimbangkan keterangan saksi sebab dari keterangan saksi inilah akan terungkap perbuatan pidana yang pernah terjadi dan memperjelas siapa pelakunya.

4. Barang-barang Bukti

⁶ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal 212.

⁷ *Ibid*, hal 213.

Jenis dan rupa barang bukti yang dipertimbangkan oleh hakim cukup bervariasi, yakni sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan terdakwa, misalnya pada kejahatan pembunuhan barang buktinya dapat berupa pisau, kayu dan baju yang digunakan terdakwa atau korban. Dan untuk kejahatan benda (pencurian) barang buktinya, misalnya kalung emas, arloji, TV, sepeda motor dan lain-lain.⁸

5. Pasal-pasal peraturan hukum pidana

Dalam praktik persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Maka salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan.⁹

b. Segi Non-Yuridis

Keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non-yuridis adalah latar belakang dilakukan tindak pidana, akibat-akibat yang ditimbulkan, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi dan lingkungan keluarga terdakwa, serta faktor agama. Berikut ini keadaan tersebut akan diuraikan satu per satu.

1. Latar belakang perbuatan terdakwa

Yang dimaksud dengan latar belakang perbuatan terdakwa dalam tulisan ini adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal. Keadaan ekonomi misalnya, merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan. Kemiskinan, kekurangan atau kesengsaraan adalah waktu keadaan ekonomi yang sangat keras mendorong terdakwa melakukan perbuatannya.¹⁰

2. Akibat perbuatan terdakwa

⁸*Ibid*, hal 214.

⁹*Ibid*, hal 215.

¹⁰*Ibid*, hal 216

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Perbuatan pidana pembunuhan misalnya akibat yang terjadi adalah matinya orang lain. Selain itu, berakibat buruk pula pada keluarga korban apabila yang menjadi korban itu adalah tulang punggung dalam kehidupan keluarganya. Akibat-akibat perbuatan terdakwa di atas dalam kehidupan sehari-hari dapat kita rasakan dan kita lihat. Demikian pula pada bentuk kejahatan lain, misalnya perkosaan, narkoba, dan kejahatan terhadap benda, kesemuanya mempunyai akibat baru, tidak saja kepada korbannya, tetapi juga kepada masyarakat luas. Akibat yang demikian itu tidak selamanya jadi pertimbangan hakim, tetapi seharusnya perlu mendapat perhatian.¹¹

3. Kondisi diri terdakwa

Kondisi diri terdakwa dalam tulisan ini adalah keadaan fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan, misalnya dalam keadaan marah, mempunyai perasaan dendam, mendapatkan ancaman atau tekanan dari orang lain dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat, yakni apakah sebagai pejabat, tokoh masyarakat ataukah gelandangan, dan sebagainya. Kondisi diri terdakwa tampaknya juga tidak selamanya menjadi bahan pertimbangan hakim dalam putusannya.

4. Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Konsep KUHP baru di mana terdapat ketentuan mengenai pedoman pidanaan yang harus dipertimbangkan oleh hakim. Berdasarkan konsep KUHP itu, berarti salah satu yang harus dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi pembuat, misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidupnya.

¹¹*Ibid*, hal 217

5. Faktor agama terdakwa

Setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Kalimat ini selain berfungsi sebagai kepala putusan, juga lebih penting merupakan suatu ikrar dari hakim bahwa apa yang diungkapkan dalam putusannya itu semata-mata untuk keadilan yang berdasarkan ketuhanan. Kata “ketuhanan” menunjukkan suatu pemahaman yang berdimensi keagamaan. Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup jika hanya meletakkan kata “ketuhanan” pada kepala putusan, tetapi harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan, baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama tindakan para pembuat kejahatan.¹²

B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan “*strafbaar feit*” untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai tindak pidana didalam KUHP tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*” tersebut. Kata “*feit*” itu sendiri didalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan. Sedangkan “*strafbaar*” berarti dapat dihukum. Secara harafiah “*strafbaar feit*” dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.¹³ Di dalam KUHP (WvS) dikenal istilah *strafbaar feit*. Kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang dalam merumuskan undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana, atau perbuatan pidana, atau tindak pidana.¹⁴ Karena

¹² *Ibid*, hal 220

¹³ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hal 181.

¹⁴ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014, hal 90.

istilah tindak pidana adalah istilah resmi dalam Peraturan Perundang-undangan. Hampir semua menggunakan istilah tindak pidana.¹⁵

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak gerik tingkah laku dan gerak gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut dapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi dia tidak berbuat, yang didalam undang-undang menentukan pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan maka dia dapat dikenai sanksi.¹⁶ Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha memberi arti dari istilah tersebut, walaupun sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat.¹⁷

Beberapa pendapat yang dikemukakan para ahli hukum sebagai berikut:

1. Menurut Pompe secara teori pengertian *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum, dan secara hukum positif merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.¹⁸
2. Moeljatno mengartikan tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁹ Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan

¹⁵ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Media Nusa Creative, Malang, 2016, hal 13.

¹⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal 47.

¹⁷ Gomgom T.P Siregar, *Suatu Analisis Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik*, Refika Aditama, Bandung, 2020, hal 25.

¹⁸ Bambang Poernomo, *Op.Cit*, hal 91.

¹⁹ Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Raja Grafindo, Jakarta, 2013, hal 51.

oleh kelakuan orang) artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sementara itu, ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya.²⁰

3. Simon merumuskan *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.²¹ Simons menerangkan bahwa tindak pidana merupakan kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.²²
4. Teguh Prasetyo mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat yang sebenarnya yang diharuskan oleh hukum).²³

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat penulis simpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

²⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo, 2020, hal 71.

²¹ July Esther dan Anastasia Reni Widiastuti, *Hukum Pidana*, Bina Media Perintis, Medan, 2013, hal 102.

²² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal 56.

²³ Rodliyah dan Salim, *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2017, hal 13.

Menurut Lamintang, setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.²⁴

1. Unsur-unsur subjektif:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 Ayat 1 KUHP
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedacte read* seperti yang misalnya yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP
- e. Persaaan takut atau *vress* seperti antara lain yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

2. Unsur-unsur objektif

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya “ Keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “ keadaan sebagai pengurus

²⁴ P.A.F Lamintang, *Op.cit*, hal 193.

atau komisararis dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP

- c. Kausalitas yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.²⁵

C. Tinjauan Umum Mengenai Ancaman Kekerasan

1. Pengertian Tindak Pidana Ancaman Kekerasan

Ancaman adalah janji atau niat seseorang yang akan melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh dan sangat mengkhawatirkan bagi orang yang menerima ancaman apabila sesuatu yang diinginkan oleh orang yang menyampaikan ancaman tersebut tidak dipenuhi oleh pihak yang menerima ancaman.²⁶ Kekerasan adalah suatu perbuatan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah dan membuat orang tidak berdaya.²⁷ Kata kekerasan dalam frasa ancaman kekerasan mengandung arti perbuatan (aktif atau fisik) orang dengan menggunakan kekuatan fisik yang besar/kuat, atau menggunakan kekuatan yang lebih dari biasanya (*hetaanwenden van kracht vanenige betekenis*).

Sementara pada ancaman kekerasan, kekuatan fisik yang besar tadi belum diwujudkan, namun akan diwujudkan/terwujud yang menyebabkan orang yang dituju merasa khawatir, cemas dan ketakutan. Misalnya ancaman akan dibunuh atau akan di pukul. Menakut-nakuti dengan ancaman kekerasan tersebut menimbulkan perasaan-perasaan sangat tidak menentramkan jiwa penderita batiniah.²⁸ Menakut-nakuti dengan ancaman kekerasan dinilai membahayakan keselamatan yang sangat beresiko. Kekerasan dapat terjadi dalam dua bentuk yaitu kekerasan

²⁵*Ibidhal* 193-194.

²⁶ Budi Suharyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Raja Grafindo Persada, 2012, hal 123.

²⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hal 1.

²⁸ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Op.Ci*, hal 136.

fisik yang mengakibatkan kematian dan kekerasan psikis yang tidak berakibatkan pada fisik korban melainkan timbulnya trauma berkepanjangan pada diri korban. Ancaman kekerasan dapat dilakukan berupa ucapan, tulisan, gambar baik dengan maupun tanpa sarana dalam. Ancaman ini dilakukan di media sosial dengan sengaja untuk mempersenjatai dan menyalahgunakan media sosial untuk mengirimkan pesan singkat yang isinya mengancam dengan kata-kata yang tidak patut kepada orang lain. Pada pasal 89 KUHP juga di atur mengenai tindak pidana kekerasan yang berbunyi : Membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan (KUHP 55, 146dst, 170, 173, 175, 211 dt., 285, 289, 293, 300, 330, 332, 335, 365, 368, 438 dst, 444, 459, dst).

Tindak pidana ancaman di dalam Undang-Undang ITE daiatur dalam pasal berikut:

- Pasal 29

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi”.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Ancaman Kekerasan

Dari pasal yang diperoleh sejumlah unsur yang dibagi menjadi dua bagian, yakni:

Subjek:

- a. Kesalahan: dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
- b. Melawan hukum: secara melawan hukum.
- c. Perbuatan: memaksa orang.
- d. Cara:
 - dengan ancaman pencemaran dengan lisan atau tulisan.
 - dengan ancaman akan membuka rahasia.

Objek:

- a. Untuk memberikan barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang itu atau orang lain.
- b. Untuk membuat hutang.
- c. Untuk menghapuskan piutang.²⁹

D. Tinjauan Umum Mengenai Media Sosial

1. Pengertian Media Sosial

Istilah media sosial tersusun dari dua kata, yakni “media” dan “sosial”. Media adalah lembaga yang bertugas menyampaikan dan memperluas informasi. Sebagai sebuah lembaga, media dituntut untuk menyampaikan hak pada penggunaan informasi, sebut saja masyarakat.³⁰ Sosial menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berkenaan dengan masyarakat.³¹ Jadi media sosial adalah informasi yang bebas dan luas yang berkenaan di masyarakat. Pemilik akun media sosial bisa berbuat apa saja karena tidak disensor. Misalnya, mereka bisa ngumpat apa saja, ngomong apa saja, menyebarkan tautan apapun dan menulis beragam kalimat dan mengirimkan foto serta apa saja yang ia suka.

Seorang yang berpendidikan tinggi yang biasa jadi teladan pun bisa terpancing untuk memprovokasi pengguna media sosial, bahkan jauh dari etika komunikasi. Mereka tidak mengindahkan apakah yang dikirim itu menyinggung orang lain atau tidak, membuat orang lain marah atau tidak. Ia tidak pernah berpikir soal itu. Intinya mereka berbuat sesuai keinginannya. Begitu beragam informasi yang disajikan lewat media sosial membuktikan betapa masyarakat mempunyai kebebasan berpendapat.³²

E. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik

²⁹*Ibid* hal 125-126.

³⁰ Nurudin, *Media Sosial (Agama Baru Masyarakat Milenial)*, Intrans Publishing, Malang, 2019, hal 93.

³¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Kelima*, 2016, hal 1586.

³² Nurudin, *Op. Cit*, hal 4.

1. Pengertian Tindak Pidana di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pengertian *cybercrime*, komputer-related dapat disamakan dengan istilah tindak pidana di bidang teknologi dan informasi.³³ *Cybercrime* merupakan keseluruhan bentuk kejahatan yang ditujukan terhadap komputer, jaringan komputer, para penggunanya, dan bentuk-bentuk kejahatan konvensional yang menggunakan atau dengan bantuan peralatan komputer. Kejahatan tersebut dibedakan menjadi 2 kategori yakni, *cybercrime* dalam pengertian sempit dan dalam pengertian luas. *Cybercrime* dalam pengertian sempit adalah kejahatan terhadap sistem komputer, sedangkan dalam arti luas mencakup terhadap sistem atau jaringan komputer dan kejahatan yang menggunakan sarana komputer.³⁴

Dengan demikian dapat dipahami bahwa pengertian *cybercrime* adalah setiap aktivitas seseorang, sekelompok orang, badan hukum yang menggunakan komputer sebagai sarana kejahatan. Kejahatan tersebut adalah bentuk-bentuk kejahatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik melawan hukum secara material maupun melawan hukum secara formal.³⁵ Sehingga dapat dikatakan bahwa teknologi informasi dan komunikasi bagaikan pedang bermata dua, dimana selain memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia juga menjadi sarana potensial dan sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum di dunia maya merupakan fenomena yang sangat mengkhawatirkan mengingat tindakan *carding*, *hacking*, penipuan, *terorisme* dan penyebaran informasi deduktif telah menjadi bagian dari aktivitas pelaku kejahatan di dunia maya. Oleh karena itu untuk menjamin kepastian hukum pemerintah berkewajiban melakukan regulasi

³³ Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi dan Informasi (Cybercrime Law: Telaah Teoritik dan Bedah Kasus)*, CV Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2011, hal 9.

³⁴ *Ibid*, hal 12.

³⁵ *Ibid*, hal 13.

terhadap berbagai aktivitas terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi tersebut.³⁶

Membahas aturan hukum *cybercrime* merupakan suatu hal yang memiliki tantangan tersendiri. Hal ini dikarenakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kejahatan siber di Indonesia masih “seumur jagung”. Aturan perundang-undangan telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.³⁷

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana di Bidang Informasi dan Transak Elektronik

Tindak pidana ITE diatur dalam 9 pasal, dari Pasal 27 sampai dengan Pasal 37. Dalam 9 pasal tersebut dirumuskan 13 bentuk/jenis tindak pidana ITE. Tiga belas tindak pidana ITE tersebut adalah.³⁸

A. Tindak Pidana Mendistribusikan Informasi Elektronik yang Memiliki Muatan yang Melanggar Kesusilaan [Pasal 27 Ayat (1) jo 45 Ayat (1)]

Pasal 27 Ayat (1) jo 45 Ayat (1):

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana tersebut adalah:

Unsur subjektif :

1. Kesalahan: dengan sengaja

Unsur Objektif :

2. Melawan Hukum: tanpa hak
3. Perbuatan:

³⁶ Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2019, hal 40.

³⁷ Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hal 58.

³⁸ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Op.Cit*, hal 10.

- mendistribusikan
- mentransmisikan
- membuat dapat diaksesnya

4. Objek :

- Informasi Elektronik
- Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.³⁹

B. Tindak Pidana Mendistribusikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang Memuat Perjudian [Pasal 27 Ayat (2) jo 45 Ayat (1)]

Pasal 27 Ayat (2) jo 45 Ayat (1) UU ITE :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁴⁰

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana tersebut adalah:

Unsur subjektif :

1. Kesalahan: dengan sengaja

Unsur objektif :

1. Melawan Hukum: tanpa hak
2. Perbuatan:
 - Mendistribusikan
 - Mentransmisikan
 - Membuat dapat diaksesnya
3. Objek:
 - Informasi Elektronik

³⁹*Ibid*, hal 11.

⁴⁰*Ibid*, hal 52.

- Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.⁴¹

C. Tindak Pidana Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan Informasi Elektronik yang Memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran [Pasal 27 Ayat (3) jo 45 Ayat (1)]

Pasal 27 Ayat (3) jo 45 Ayat (1):

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana tersebut adalah:

Unsur subjektif :

1. Kesalahan: dengan sengaja

Unsur objektif :

2. Melawan Hukum: tanpa hak

3. Perbuatan:

- Mendistribusikan
- Menstransmisikan
- Membuat dapat diaksesnya

4. Objek:

- Informasi Elektronik
- Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.⁴²

D. Tindak Pidana Mendistribusikan Informasi Elektronik yang Memiliki Muatan Pemerasan dan/atau Pengancaman [Pasal 27 Ayat (4) jo 45 Ayat (1)]

⁴¹*Ibid*, hal 53.

⁴²*Ibid*, hal 69-70.

Pasal 27 Ayat (4) jo 45 Ayat (1):

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana tersebut adalah:

Unsur subjektif :

1. Kesalahan: dengan sengaja

Unsur objektif :

2. Melawan Hukum: tanpa hak

3. Perbuatan:

- Mendistribusikan
- Menstransmisikan
- Membuat dapat diaksesnya

4. Objek:

- Informasi Elektronik
- Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.⁴³

E. Tindak Pidana Sengaja dan Tanpa Hak Menyebarkan Berita Bohong yang Menyebabkan Kerugian Konsumen Transaksi Elektronik dan Menyebarkan Informasi Untuk Menimbulkan Rasa Kebencian atau Permusuhan [Pasal 28 jo 45 Ayat (2)]

Pasal 28 jo 45 Ayat (2):

- (1) “ Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
- (2) “ Dipidana yang sama seperti pada Ayat (1), setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau

⁴³*Ibid*, hal 118.

permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana Ayat (1) tersebut adalah:

1. Kesalahan: dengan sengaja
2. Melawan Hukum: tanpa hak
3. Perbuatan: menyebarkan
4. Objek: berita bohong dan menyesatkan
5. Akibat Konstitutif: mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Unsur Tindak Pidana dalam Ayat (2):

1. Kesalahan: dengan sengaja
2. Melawan Hukum: tanpa hak
3. Perbuatan: menyebarkan
4. Objek: informasi⁴⁴

Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

F. Tindak Pidana Sengaja dan Tanpa Hak Mengirimkan Informasi Elektronik yang Berisi Ancaman Kekerasan atau Menakut-nakuti [Pasal 29 jo 45 Ayat (3)]

Pasal 29 jo 45 Ayat (3):

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana tersebut adalah:

1. Kesalahan: dengan sengaja
2. Melawan Hukum: tanpa hak
3. Perbuatan: mengirimkan

⁴⁴*Ibid*, hal 127-128.

4. Objek: Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.⁴⁵

G. Tindak Pidana Mengakses Sistem Elektronik Milik Orang Lain Secara Melawan Hukum
(Pasal 30 jo 46)

Pasal 30 jo 46:

- (1) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (2) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
- (3) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana ITE dalam Pasal 30 Ayat (1) tersebut adalah:

1. Kesalahan: dengan sengaja
2. Melawan Hukum: tanpa hak atau melawan hukum
3. Perbuatan: mengakses dengan cara apapun
4. Objek: komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain.⁴⁶

H. Tindak Pidana Intersepsi atau Penyadapan Informasi Elektronik Secara Melawan Hukum
(Pasal 31 jo 47)

Pasal 31 jo 47:

⁴⁵*Ibid*, hal 133-134.

⁴⁶*Ibid*, hal 138-139.

- (1) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
- (2) “Dipidana yang sama seperti ayat pertama, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.
- (3) “Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud apada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.
- (4) “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana ITE dalam Pasal 31 Ayat (1) tersebut adalah:

1. Kesalahan: dengan sengaja
2. Melawan Hukum: tanpa hak atau melawan hukum
3. Perbuatan: intersepsi atau penyadapan
4. Objek: informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain.⁴⁷

I. Tindak Pidana Mengubah dll. Informasi Elektronik Secara Melawan Hukum (Pasal 32 jo 48)

- (1) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang Lain atau milik publik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

⁴⁷*Ibid*, hal 146-147.

- (3) “Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana ITE dalam Pasal 32 Ayat (1) tersebut adalah:

1. Kesalahan: dengan sengaja
2. Melawan Hukum: tanpa hak atau melawan hukum
3. Perbuatan: mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan dengan cara apapun
4. Objek: suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik.⁴⁸

J. Tindak Pidana Sengaja Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Terganggunya Sistem Elektronik Secara Melawan Hukum (Pasal 33 jo 49)

Pasal 33 jo 49:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibatkan terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana ITE dalam Pasal 33 jo 49 tersebut adalah:

1. Kesalahan: dengan sengaja
2. Melawan Hukum: tanpa hak
3. Perbuatan: melakukan tindakan apapun
4. Objek: sistem elektronik⁴⁹

⁴⁸*Ibid*, hal 156-158.

K. Tindak Pidana Sengaja Memproduksi dll. Perangkat Komputer dan Sandi Lewat Komputer Secara Melawan Hukum (Pasal 34 jo 50)

Pasal 34 jo 50:

- (1) “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), bagi setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:
 - a. Perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33
 - b. Sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dengan Pasal 33.
- (2) “Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum”.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana ITE dalam Pasal 34 jo 50 tersebut adalah:

1. Kesalahan: dengan sengaja
2. Melawan Hukum: tanpa hak atau melawan hukum
3. Perbuatan: memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki

Objek: perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.⁵⁰

L. Tindak Pidana Memanipulasi dll. Informasi Elektronik yang Bertujuan Agar Informasi Elektronik Seolah-olah Data yang Otentik [Pasal 35 jo 51 Ayat (1)]

Pasal 35 jo 51 Ayat (1):

⁴⁹*Ibid*, hal 172.

⁵⁰*Ibid*, hal 175-176.

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, dipidana dengan penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)”.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana ITE dalam Pasal 35 jo 51 Ayat (1) tersebut adalah:

1. Kesalahan: dengan sengaja
2. Melawan Hukum: tanpa hak
3. Perbuatan: manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan
4. Objek: Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.⁵¹

M. Tindak Pidana ITE di Luar Yuridiksi Indonesia Terhadap Sistem Elektronik yang Berada di Indonesia (Pasal 37)

Pasal 37:

“Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 30 di luar wilayah Indonesia terhadap sistem elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia”.⁵²

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Informasi Dan Elektronik (ITE)

Pasal 28 Ayat 1 UU ITE yang menyatakan bahwa “setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”.

Unsur-Unsur yang terdapat pada pasal 28 ayat (1) UU ITE, yaitu:

1. Unsur obyektif:
 - a. Setiap orang;

⁵¹*Ibid*, hal 195-196.

⁵²*Ibid*, hal 201.

Pengertian setiap orang disini, ditafsirkan sebagai individu juga badan hukum yang berbadan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.⁵³

b. Sengaja dan tanpa hak;

Pengertian dengan sengaja dan tanpa hak, dapat ditafsirkan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan tindakan melalaikan yang diancamkan hukuman.

c. Yang disebarakan adalah berita bohong dan menyesatkan.⁵⁴

d. Pengertian berita bohong dan menyesatkan dapat kita tafsirkan dengan kata membujuk sebagai alat melakukan penipuan, yakni karangan perkataan bohong yang mana satu kata bohong tidak cukup.⁵⁵

e. Dari perbuatan tersebut timbul akibat konstitutifnya yaitu kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Adapun perbuatan optimum yang dianggap mengandung sifat ketidakadilan dan berdasarkan sifatnya, yang patut dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.⁵⁶

2. Unsur Subyektif:

a. Unsur kesalahan yaitu dengan sengaja melakukan perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

b. Melawan hukum tanpa hak.

Rumusan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 28 Ayat (1) UU ITE dan Pasal 378 tersebut dapat dipahami mengatur objek yang berbeda. Pasal 378 KUHP mengatur penipuan, sementara Pasal 28 Ayat (1) UU ITE mengatur mengenai berita bohong yang menyebabkan

⁵³ Siswanto Sunarso, *Op.Cit*, hal 99.

⁵⁴ *Ibid*, hal 99.

⁵⁵ *Ibid*, hal 99 .

⁵⁶ *Ibid*, hal 99.

kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Walaupun demikian, yaitu dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.⁵⁷

⁵⁷ Tony Yuri Rahmanto, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Maret 2019, hal 40.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis metodologis, dan konsisten. Mulai proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap bahan yang dikumpulkan dan diolah.

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk demikian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala bersangkutan.⁵⁸

Ruang lingkup penelitian ini adalah bertujuan untuk membatasi permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini. Adapun ruang lingkup penelitian dalam penulisan ini adalah mengenai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Ancaman Kekerasan Dengan Cara Menakut-nakuti Melalui Media Sosial. (Studi Putusan No.1210/PID.SUS/2018/PN.MDN).

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Nornatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai sebagai kajian utama. Penelitian ini

⁵⁸Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Ed. 11, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal 38.

disebut juga penelitian kepustakaan (*liberary research*), pada penelitian normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau bahan sekunder dan bahan hukum tersier.

C. Metode Pendekatan Masalah

Pada umumnya metode pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan korporatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁵⁹ Adapun dalam penulisan ini penulis memakai metode pendekatan penelitian sebagai berikut :

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah

- a. Metode pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan cara menganalisis Putusan Nomor 1210/PID.SUS/2018/PN.MDN.
- b. Metode pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut yaitu Pasal 45B jo Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

D. Sumber Bahan Hukum

Berdasarkan sifat penelitian, maka sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang sudah tersedia dan diolah berdasarkan bahan-bahan hukum.

Bahan hukum sekunder, terdiri dari 3 (tiga) jenis bahan hukum yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer (*primary law material*)

⁵⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* , Bandung:Kencana Prenada Media Grup, 2010, hal 93.

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara hukum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Penelitian bahan hukum primer yang digunakan adalah putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1210/PID.SUS/2018/PN.MDN, Pasal 45 B jo Pasal 29 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder (*secondary law material*)

Yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum, yurisprudensi dan jurnal hukum yang berkaitan dengan topik penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier (*tertiary law material*).⁶⁰

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum, pendapat para sarjana, internet dan menyusun secara sistematis.

E. Metode Penelitian

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menghimpun data yang berasal dari kepustakaan, berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, atau literatur, jurnal ilmiah, artikel, putusan pengadilan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

F. Analisis Bahan Hukum

⁶⁰*Ibid*, 182.

Bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan analisis terhadap putusan Nomor 1210/PID.SUS/2018/PN.MDN yaitu tentang Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ancaman Kekerasan Dengan Cara Menakut-nakuti Melalui Media Sosial. Kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang ada dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.